



P U T U S A N

Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syadza Imtiyaz Daffa Bin Sugeng Hariadi
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /4 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kendangsari Gang 5 A/11, RT 008 / RW 003,
Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, kota
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Syadza Imtiyaz Daffa Bin Sugeng Hariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama : Heru Sugiono, SH., dan M Faisol Fahmi, SHI Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "HERU

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Pasar Kembang No 14 Kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman ganja berat kotor 430 gram, 1 (satu) buah bungkus berisi narkotika jenis ganja berat 2,57 gram, 1 unit timbangan elektrik warna hitam, 1 bendel plastic klip kosong, 1 buah tas slempang warna hijau dan 1 unit HP merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI dan RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI (berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 atau setidaknya pada bulan Juni 2022, bertempat di dalam rumah Kost Jl. Karang Menur 3/2 Rt 4 Rw 7, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya dan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 01 Juni 2022, Terdakwa melalui WhatsApp mendapat pesan dari sdr. BAIM dengan inti pembicaraan Terdakwa diminta cek paket yang sudah di Kost, namun Terdakwa menunggu di rumah Kost HENDI PRAMEDI Bin PRIYADI PANCA NUGRAHA di Jalan Karang Menur 3/2 Surabaya karena Terdakwa tahu paketnya sudah di ambil oleh HENDI PRAMEDI Bin PRIYADI PANCA NUGRAHA.
- Bahwa tidak lama Terdakwa menunggu akhirnya HENDI PRAMEDI Bin PRIYADI PANCA NUGRAHA tiba di rumahnya lalu Terdakwa bersama dengan HENDI PRAMEDI Bin PRIYADI PANCA NUGRAHA masuk ke rumahnya dan menuju di loteng rumah HENDI PRAMEDI Bin PRIYADI PANCA NUGRAHA, kemudian Terdakwa membuka paketnya bersama HENDI PRAMEDI Bin PRIYADI PANCA NUGRAHA, sesaat kemudian tiba RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI di rumah HENDI PRAMEDI Bin PRIYADI PANCA NUGRAHA, lalu kami bersama-sama membuka paketnya tersebut
- Bahwa setelah paket tersebut berhasil di buka lalu di timbang, Terdakwa mengambil sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip yang Terdakwa penuhi.
- Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau sebanyak 2 (dua) bungkus berisi Ganja atas perintah sdr. BAIM

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby



yang Terdakwa taruh (ranjau) di depan sentra kuliner sebelah kampus Untag Surabaya.

- Pada tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi Ganja atas perintah sdr. BAIM yang Terdakwa serahkan secara langsung dengan cara bertemu di Pom Bensin Nginden.
- Pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. BAIM untuk meranjau sebanyak 3 (tiga) bungkus berisi Ganja, kemudian Terdakwa menuju kost dan mengambil Ganjanya, 1 (satu) bungkus berisi 28 gram, 1 (satu) bungkus berisi 27 gram, dan 1 (satu) bungkus berisi 62 gram.
- Selanjutnya 1 (satu) bungkus berisi 62 gram tersebut Terdakwa Ranjau di Taman Intan, Kec. Semolowaru, Surabaya sedangkan 2 (dua) bungkus lain Terdakwa ranjau di sekitar sentra kuliner sebelah kampus Untag Surabaya hanya beda jarak 20 meter.
- Bahwa Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut diatas adalah milik BAIM (DPO) yang diperoleh Terdakwa dari BAIM dengan dikirim melalui ekspedisi yang ditujukan ke kost Jln .Karang Wismo II No 28 Kel.Airlangga Kec.Gubeng Kota Surabaya , dan Terdakwa kenal dengan BAIM (DPO) sejak tahun 2009.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut untuk diranjau atas suruhan dari BAIM (DPO), dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari selain itu Terdakwa juga menerioma upah berupa narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastic klip membagi menjadi 5 bagian.
- Bahwa Terdakwa sudah 9 kali transaksi narkotika jenis tanaman ganja dengan BAIM (DPO) dimulai sejak bulan Juni 2021 sebanyak 250 gram , pada tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa menerima kiriman ganja melalui ekspedisi sebanyak 500 gram, pada tanggal 14 Maret 2022 menerima kiriman ganja melalui ekspedisi sebanyak 300 gram, pada tanggal 1 Juni 2022 menerima melalui ekspedisi sebanyak 780 gram dan pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa menerima paket ganja melalui ekspedissi sebanyak 985 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby



golongan I, selanjutnya Terdakwa dan RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI (berkas tersendiri) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08160/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan :

- Nomor : 16935/2022/NNF berupa 1 (satu) plastic berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto + 406,460 gram
- Nomor : 16936/2022/NNF berupa 1 (satu) plastic berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto + 1,080 gram

tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI dan RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI (berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2022, bertempat di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya dan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotia tanpa hak secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula penangkapan terhadap RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI (berkas tersendiri) di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 20.15 WIB oleh saksi ABDUL ARIF, S.E dan saksi DANDY WAYUDI, S.H beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim, yang selanjutnya berselang beberapa menit sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI untuk mengambil ganja atas perintah BAIM (DPO) kemudian petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SYADZA



IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI dan ditemukan Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis tanaman ganja dengan berat 2,57 gram yang disimpan dalam tas slempang warna hijau, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085731420102 dan ditemukan di dalam almari berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

- Bahwa Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut diatas adalah milik BAIM (DPO) yang diperoleh Terdakwa dari BAIM dengan dikirim melalui ekspedisi yang ditujukan ke kost Jln .Karang Wismo II No 28 Kel.Airlangga Kec.Gubeng Kota Surabaya , dan Terdakwa kenal dengan BAIM (DPO) sejak tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, selanjutnya Terdakwa dan RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI (berkas tersendiri) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08160/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan :
 - Nomor : 16935/2022/NNF berupa 1 (satu) plastic berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto + 406,460 gram
 - Nomor : 16936/2022/NNF berupa 1 (satu) plastic berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto + 1,080 gramtersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 20.15 WIB di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah kost tersebut sesaat setelah Terdakwa mengecek paket berisi Ganja serta Terdakwa memfoto paket tersebut untuk Terdakwa kirimkan ke sdr. BAIM;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa sebagai berikut : Di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram yang berada di hadapan tersangka. Di dalam kamar kost dalam almari : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan no. simcard 088102645954;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram dan 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram yang ditemukan petugas Kepolisian di dalam rumah kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya tersebut adalah milik sdr. BAIM;
- Bahwa prosesnya Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis tanaman Ganja adalah sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sdr. BAIM chat Terdakwa melalui WhatsApp dengan inti pembicaraan Terdakwa diminta cek paket yang sudah datang di Kost, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak bisa mengambil paket tersebut karena sedang ada urusan lain. Kemudian sdr. BAIM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang sudah aman sudah di bawa oleh sdr. HEND Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB sdr. BAIM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa agar datang ke rumah sdr. HENDI yang beralamat Karang Menur 3/2, RT 004 / RW 007, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, kota Surabaya untuk membuka paketannya,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setibanya di rumah sdr. HENDI ternyata sudah datang Terdakwa Selanjutnya bersama-sama membuka paket yang berisi Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya paket tersebut kami timbang menggunakan timbangan warna hitam tersebut dengan total beratnya ± 780 gram. Selanjutnya Terdakwa membungkus Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut sebanyak 4 bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 gram, lalu di simpan kembali di rumah sdr. HENDI;
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 saat Terdakwa masih di rumah sdr. HENDI Terdakwa membawa Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut ke kost yang berlamat di Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya, ganja tersebut Terdakwa simpan kembali di kost, sekaligus Terdakwa meranjau 2 (dua) bungkus Ganja masing-masing berisi ± 50 gram pesanan pembeli atas suruhan sdr. BAIM di pinggir jalan Kalibokor, Kec. Gubeng kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa mendapat perintah oleh sdr. BAIM untuk membungkus Ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus yang masing-masing berisi ± 50 gram. Selanjutnya Ganja tersebut Terdakwa ranjau (taruh) di pinggir jalan Kalibokor, Kec. Gubeng kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa juga diperintah oleh sdr. BAIM untuk menyiapkan pesanan sdr. HENDI dengan berat 30gr berhubung Terdakwa tidak bisa langsung menyerahkan ke sdr. HENDI akhirnya Terdakwa titipkan langsung ke sdr. DAFFA untuk diserahkan ke sdr. HENDI. Setelah Terdakwa berhasil meranjau Ganjanya selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. BAIM bahwa Ganjanya Terdakwa taruh di pinggir jalan Kalibokor, Kec. Gubeng kota Surabaya.
- Bahwa Pada tanggal 7 Juni 2022 sekira 18.00 WIB Terdakwa dihubungi sdr. BAIM agar menyiapkan 1 (satu) bungkus isi 70 gram, lalu Terdakwa ranjau Ganja tersebut di samping kiri STMJ Bu Nunung, Ngangel, Surabaya. Setelah Terdakwa meranjau Terdakwa kembali pulang, belum sampai di rumah Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. BAIM untuk mengambil barangnya kembali karena pembeli membatalkan pesanannya, dan Terdakwa pun akhirnya mengambil Ganja tersbut di tempat Terdakwa meranjau sebelumnya. Selanjutnya



sdr. BAIM memberikan info kembali agar Ganjanya diserahkan ke sdr. HENDI saja karena ada temannya yang cari Ganja. Kemudian sdr. HENDI menghubungi Terdakwa untuk mengambil Ganjanya tersebut lalu Terdakwa memberitahukan agar bertemu saja di depan Islamic Centre Surabaya, setelah bertemu 1 (satu) bungkus berisi Ganja tersebut Terdakwa serahkan ke sdr. HEND

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ABDUL ARIF, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan DANDY WAHYUDI, S.H. bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S.I.K. selaku Kanit 3 Subdit 1 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI dan Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya secara bergantian, yang terlebih dahulu Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI sekira pukul 20.15 WIB. Selanjutnya selang waktu 15 menit saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI kami tangkap saat itu posisi Terdakwa berada di depan 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram yang hendak di ambil atas perintah sdr. BAIM, sebelum akan mengambil paket tersebut Terdakwa sudah sempat memfoto pakatnya dan mengirimkannya ke sdr. BAIM. Kemudian selang waktu 15 menit Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI untuk menerima paket berisi Ganja tersebut atas perintah sdr. BAIM;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI dan Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI ditemukan barang bukti yaitu :
 - Di depan pintu kamar kost ditemukan 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu)



bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram;

- Di dalam almari 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Tas slempang warna hijau yang di kenakan Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 2,57 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan no. simcard 085731420102 milik Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan no. simcard 0881026459547 milik Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram tersebut yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik sdr. BAIM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 2,57 gram tersebut di akui milik Terdakwa yang di terima atas upah dari sdr. BAIM untuk melakukan transaksi Narkotika jenis tanaman Ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli atas suruhan sdr. BAIM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby



dengan berat kotor 430 gram tersebut dari sdr. BAIM Terdakwa terima dengan cara awalnya sdr. BAIM memberitahukan bahwa paket akan dikirim Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut dikirim melalui Ekspedisi, yang di tujukan ke kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya dengan nama penerima "SYAHZA" yang dimaksud adalah Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI. Untuk paket yang di terima pada tanggal 1 Juni 2022, di ambil oleh Terdakwa HENDI di kost, selanjutnya di buka bersama-sama oleh Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI dan Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI dan Terdakwa HENDI di rumah Terdakwa HENDI yang beralamat Karang Menur 3/2, RT 004 / RW 007, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, kota Surabaya. Sedangkan untuk paket yang diterima pada tanggal 8 Juni paket tersebut tengah di kuasai oleh Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI yang berada di hadapannya saat dilakukan penangkapan, setelah Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI sempat memfoto paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut atas suruhan sdr. BAIM dengan cara Terdakwa ranjau di tempat yang mereka tentukan sendiri, lalu Terdakwa memberitahukan lokasi tempat ranjau Ganjanya kepada sdr. BAIM;p
- Bahwa masing-masing mendapatkan upah sendiri, untuk Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI mendapatkan upah uang sebesar Rp. 300.000,- dalam sehari ketika Terdakwa berhasil meranjau Ganja. Sedangkan untuk Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI mendapatkan upah Rp 150.000,- s/d Rp. 300.000,- per hari setiap ada perintah dari sdr. BAIM dan juga mendapatkan upah Narkotika jenis tanaman Ganja, upah tersebut biasanya langsung Terdakwa ambil lalu di taruh di 5 plastik klip (barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 2,57 gram yang ditemukan di dalam tas Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI sewaktu dilakukan penangkapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan sdr. BAIM sudah sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Januari 2022, rinciannya sebagai berikut :
 - Pada 28 Januari 2022, menerima dengan cara dikirim melalui ekspedisi, Narkoba jenis tanaman Ganja sebanyak ± 500 gram.
 - Pada tanggal 14 Maret 2022, menerima dengan cara dikirim melalui ekspedisi, Narkoba jenis tanaman Ganja sebanyak ± 300 gram
 - Pada tanggal 1 Juni 2022, menerima dengan cara dikirim melalui ekspedisi, Narkoba jenis tanaman Ganja sebanyak ± 780 gram
 - Pada tanggal 8 Juni 2022, menerima dengan cara dikirim melalui ekspedisi, Narkoba jenis tanaman Ganja sebanyak 985 gram.
- Bahwa kronologi penangkapan prosesnya adalah sebagai berikut :
 - Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya bahwa di duga ada pengedar yang menempati rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya Menanggapi informasi tersebut saksi dan anggota unit lain langsung mendatangi alamat untuk melakukan observasi dan surveillance untuk mengetahui tempat tinggal serta segala aktivitas yang dilakukan oleh TO/sasaran. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 20.15 WIB di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya kami melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI, selang 15 menit dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI Selanjutnya menemukan barang bukti tersebut di atas. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby



3. DANDY WAYUDI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan ABDUL ARIF, S.E. bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S.I.K. selaku Kanit 3 Subdit 1 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI dan Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya secara bergantian, yang terlebih dahulu Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI sekira pukul 20.15 WIB. Selanjutnya selang waktu 15 menit saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI kami tangkap saat itu posisi Terdakwa berada di depan 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram yang hendak di ambil atas perintah sdr. BAIM, sebelum akan mengambil paket tersebut Terdakwa sudah sempat memfoto pakatnya dan mengirimkannya ke sdr. BAIM. Kemudian selang waktu 15 menit Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI untuk menerima paket berisi Ganja tersebut atas perintah sdr. BAIM;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI dan Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI ditemukan barang bukti yaitu :
 - Di depan pintu kamar kost ditemukan 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram;
 - Di dalam almari 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel plastik klip kosong.



- Tas slempang warna hijau yang di kenakan Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 2,57 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan no. simcard 085731420102 milik Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan no. simcard 0881026459547 milik Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram tersebut yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik sdr. BAIM;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 2,57 gram tersebut di akui milik Terdakwa yang di terima atas upah dari sdr. BAIM untuk melakukan transaksi Narkotika jenis tanaman Ganja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli atas suruhan sdr. BAIM;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram tersebut dari sdr. BAIM Terdakwa terima dengan cara awalnya sdr. BAIM memberitahukan bahwa paket akan dikirim Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut dikirim melalui Ekspedisi, yang di tujukan ke kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya dengan nama penerima "SYAHZA" yang dimaksud adalah Terdakwa SYADZA IMTIYAZ

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby



DAFFA bin SUGENG HARIADI. Untuk paket yang di terima pada tanggal 1 Juni 2022, di ambil oleh Terdakwa HENDI di kost, selanjutnya di buka bersama-sama oleh Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI dan Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI dan Terdakwa HENDI di rumah Terdakwa HENDI yang beralamat Karang Menur 3/2, RT 004 / RW 007, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, kota Surabaya. Sedangkan untuk paket yang diterima pada tanggal 8 Juni paket tersebut tengah di kuasai oleh Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI yang berada di hadapannya saat dilakukan penangkapan, setelah Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI sempat memfoto paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut atas suruhan sdr. BAIM dengan cara Terdakwa ranjau di tempat yang mereka tentukan sendiri, lalu Terdakwa memberitahukan lokasi tempat ranjau Ganjanya kepada sdr. BAIM;p
- Bahwa masing-masing mendapatkan upah sendiri, untuk Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI mendapatkan upah uang sebesar Rp. 300.000,- dalam sehari ketika Terdakwa berhasil meranjau Ganja. Sedangkan untuk Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI mendapatkan upah Rp 150.000,- s/d Rp. 300.000,- per hari setiap ada perintah dari sdr. BAIM dan juga mendapatkan upah Narkotika jenis tanaman Ganja, upah tersebut biasanya langsung Terdakwa ambil lalu di taruh di 5 plastik klip (barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 2,57 gram yang ditemukan di dalam tas Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI sewaktu dilakukan penangkapan)
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. BAIM sudah sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Januari 2022, rinciannya sebagai berikut :
 - Pada 28 Januari 2022, menerima dengan cara dikirim melalui ekspedisi, Narkotika jenis tanaman Ganja sebanyak ±500 gram.



- Pada tanggal 14 Maret 2022, menerima dengan cara dikirim melalui ekspedisi, Narkotika jenis tanaman Ganja sebanyak ± 300 gram
 - Pada tanggal 1 Juni 2022, menerima dengan cara dikirim melalui ekspedisi, Narkotika jenis tanaman Ganja sebanyak ± 780 gram
 - Pada tanggal 8 Juni 2022, menerima dengan cara dikirim melalui ekspedisi, Narkotika jenis tanaman Ganja sebanyak 985 gram.
- Bahwa kronologi penangkapan prosesnya adalah sebagai berikut :
- Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya bahwa di duga ada pengedar yang menempati rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya Menanggapi informasi tersebut saksi dan anggota unit lain langsung mendatangi alamat untuk melakukan observasi dan surveillance untuk mengetahui tempat tinggal serta segala aktivitas yang dilakukan oleh TO/sasaran. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 20.15 WIB di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya kami melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI, selang 15 menit dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYADZA IMTIYAZ DAFFA bin SUGENG HARIADI Selanjutnya menemukan barang bukti tersebut di atas. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengecek paketan berisi Ganja dari sdr. BAIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu Di depan pintu kamar kost ditemukan 1 (satu) buah kotak yang di bungkus plastik warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa buka sendiri berisi 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 985 gram; Di dalam almari : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel plastik klip koson, Tas slempang warna hijau yang Terdakwa kenakan berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat 2,57 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan no. simcard 085731420102;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sdr. BAIM chat Terdakwa melalui WhatsApp dengan inti pembicaraan Terdakwa diminta cek paket yang sudah di Kost, namun Terdakwa menunggu di rumah sdr. HENDI beralamat Karang Menur 3/2, RT 004 / RW 007, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, kota Surabaya karena Terdakwa tahu paketnya sudah di ambil oleh sdr. HENDI, Tidak lama Terdakwa menunggu akhirnya sdr. HENDI tiba di rumahnya lalu Terdakwa bersama dengan sdr. HENDI masuk ke rumahnya dan menuju di loteng rumah sdr. HENDI, kemudian Terdakwa membuka paketnya bersama sdr. HENDI, sesaat kemudian tiba sdr. RISKI di rumah sdr. HENDI, lalu kami bersama-sama membuka paketnya tersebut;
- Bahwa paket tersebut berhasil di buka lalu di timbang, Terdakwa mengambil sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip yang Terdakwa penuh;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 saat Terdakwa masih di rumah sdr. HENDI karena semalaman Terdakwa menginap di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau sebanyak 2 (dua) bungkus berisi Ganja atas perintah sdr. BAIM yang Terdakwa taruh (ranjau) di depan sentra kuliner sebelah kampus Untag Surabaya;
- Bahwa Pada tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi Ganja atas perintah sdr. BAIM yang Terdakwa serahkan secara langsung dengan cara bertemu di Pom Bensin Nginden.
- Pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. BAIM untuk meranjau sebanyak 3 (tiga) bungkus berisi Ganja, kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menuju kost dan mengambil Ganjanya, 1 (satu) bungkus berisi 28 gram, 1 (satu) bungkus berisi 27 gram, dan 1 (satu) bungkus berisi 62 gram.

- Selanjutnya 1 (satu) bungkus berisi 62 gram tersebut Terdakwa Ranjau di Taman Intan, Kec. Semolowaru, Surabaya sedangkan 2 (dua) bungkus lain Terdakwa ranjau di sekitar sentra kuliner sebelah kampus Untag Surabaya hanya beda jarak 20 meter;
- Bahwa yang menerima paket di kost yang beralamat di Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya terlebih dahulu adalah sdr. RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI;
- Bahwa caranya sdr. RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI menerima paket adalah dengan datang terlebih dahulu di kost yang beralamat di Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci kepada sdr. RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI sekira pada tanggal 2 Juni 2022 dengan cara Terdakwa bertemu di warung sebelah kampus Untag Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman ganja berat kotor 430 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus berisi narkotika jenis ganja berat 2,57 gram;
3. 1 unit timbangan elektrik warna hitam;
4. 1 bendel plastic klip kosong;
5. 1 buah tas slempang warna hijau;
6. 1 unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 20.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI (berkas tersendiri) di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya, selanjutnya berselang beberapa menit sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa untuk



mengambil ganja atas perintah BAIM (DPO) kemudian petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis tanaman ganja dengan berat 2, 57 gram , 1 (satu) unit handpone Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085731420102 dan ditemukan di dalam almari berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sdr. BAIM chat Terdakwa melalui WhatsApp dengan inti pembicaraan Terdakwa diminta cek paket yang sudah di Kost, namun Terdakwa menunggu di rumah sdr. HENDI beralamat Karang Menur 3/2, RT 004 / RW 007, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, kota Surabaya karena Terdakwa tahu paketnya sudah di ambil oleh sdr. HENDI, Tidak lama Terdakwa menunggu akhirnya sdr. HENDI tiba di rumahnya lalu Terdakwa bersama dengan sdr. HENDI masuk ke rumahnya dan menuju di loteng rumah sdr. HENDI, kemudian Terdakwa membuka paketnya bersama sdr. HENDI, sesaat kemudian tiba sdr. RISKI di rumah sdr. HENDI, lalu kami bersama-sama membuka paketnya tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau sebanyak 2 (dua) bungkus berisi Ganja atas perintah sdr. BAIM yang Terdakwa taruh (ranjau) di depan sentra kuliner sebelah kampus Untag Surabaya.
- Pada tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi Ganja atas perintah sdr. BAIM yang Terdakwa serahkan secara langsung dengan cara bertemu di Pom Bensin Nginden.
- Pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. BAIM untuk meranjau sebanyak 3 (tiga) bungkus berisi Ganja, kemudian Terdakwa menuju kost dan mengambil Ganjanya, 1 (satu) bungkus berisi 28 gram, 1 (satu) bungkus berisi 27 gram, dan 1 (satu) bungkus berisi 62 gram.
- Selanjutnya 1 (satu) bungkus berisi 62 gram tersebut Terdakwa Ranjau di Taman Intan, Kec. Semolowaru, Surabaya sedangkan 2 (dua) bungkus lain Terdakwa ranjau di sekitar sentra kuliner sebelah kampus Untag Surabaya hanya beda jarak 20 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut diatas adalah milik BAIM (DPO) yang diperoleh Terdakwa dari BAIM dengan dikirim melalui ekspedisi yang ditujukan ke kost Jln .Karang Wismo II No 28 Kel.Airlangga Kec.Gubeng Kota Surabaya , dan Terdakwa kenal dengan BAIM (DPO) sejak tahun 2009 dan awal bertemu dikedai kopi Tetra
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut untuk dirantau atas suruhan dari BAIM (DPO), dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari selain itu Terdakwa juga menerioma upah berupa narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastic klip membagi menjadi 5 bagian .
- Bahwa Terdakwa sudah 9 kali transaksi narkotika jenis tanaman ganja dengan BAIM (DPO) dimulai sejak bulan Juni 2021 sebanyak 250 gram , pada tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa menerima kiriman ganja melalui ekspedisi sebanyak 500 gram, pada tanggal 14 Maret 2022 menerima kiriman ganja melalui ekspedisi sebanyak 300 gram, pada tanggal 1 Juni 2022 menerima melalui ekspedisi sebanyak 780 gram dan pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa menerima paket ganja melalui ekspedisi sebanyak 985 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya Terdakwa dan RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI (berkas tersendiri) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08160/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan :
 - Nomor : 16935/2022/NNF berupa 1 (satu) plastic berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto + 406,460 gram
 - Nomor : 16936/2022/NNF berupa 1 (satu) plastic berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto + 1,080 gramtersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Syadza Intiyaz Daffa Bin Sugeng Hariadi yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat



melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi cukup hanya salah satu atau sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 20.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI (berkas tersendiri) di dalam rumah Kost Jl. Karang Wismo II No. 28, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng kota Surabaya, selanjutnya berselang beberapa menit sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa untuk mengambil ganja atas perintah BAIM (DPO) kemudian petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis tanaman ganja dengan berat 2, 57 gram , 1 (satu) unit handpone Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085731420102 dan ditemukan di dalam almari berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor 430 gram; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sdr. BAIM chat Terdakwa melalui WhatsApp dengan inti pembicaraan Terdakwa diminta cek paket yang sudah di Kost, namun Terdakwa menunggu di rumah sdr. HENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Karang Menur 3/2, RT 004 / RW 007, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, kota Surabaya karena Terdakwa tahu paketnya sudah di ambil oleh sdr. HENDI, Tidak lama Terdakwa menunggu akhirnya sdr. HENDI tiba di rumahnya lalu Terdakwa bersama dengan sdr. HENDI masuk ke rumahnya dan menuju di loteng rumah sdr. HENDI, kemudian Terdakwa membuka paketnya bersama sdr. HENDI, sesaat kemudian tiba sdr. RISKI di rumah sdr. HENDI, lalu kami bersama-sama membuka paketnya tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau sebanyak 2 (dua) bungkus berisi Ganja atas perintah sdr. BAIM yang Terdakwa taruh (ranjau) di depan sentra kuliner sebelah kampus Untag Surabaya.
- Pada tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi Ganja atas perintah sdr. BAIM yang Terdakwa serahkan secara langsung dengan cara bertemu di Pom Bensin Nginden.
- Pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. BAIM untuk meranjau sebanyak 3 (tiga) bungkus berisi Ganja, kemudian Terdakwa menuju kost dan mengambil Ganjanya, 1 (satu) bungkus berisi 28 gram, 1 (satu) bungkus berisi 27 gram, dan 1 (satu) bungkus berisi 62 gram.
- Selanjutnya 1 (satu) bungkus berisi 62 gram tersebut Terdakwa Ranjau di Taman Intan, Kec. Semolowaru, Surabaya sedangkan 2 (dua) bungkus lain Terdakwa ranjau di sekitar sentra kuliner sebelah kampus Untag Surabaya hanya beda jarak 20 meter.
- Bahwa Narkotika jenis tanaman Ganja tersebut diatas adalah milik BAIM (DPO) yang diperoleh Terdakwa dari BAIM dengan dikirim melalui ekspedisi yang ditujukan ke kost Jln .Karang Wismo II No 28 Kel.Airlangga Kec.Gubeng Kota Surabaya , dan Terdakwa kenal dengan BAIM (DPO) sejak tahun 2009dan awal bertemu dikedai kopi Tetra
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut untuk diranjau atas suruhan dari BAIM (DPO), dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari selain itu Terdakwa juga menerima upah berupa narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastic klip membagi menjadi 5 bagian .

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2053/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 9 kali transaksi narkoba jenis tanaman ganja dengan BAIM (DPO) dimulai sejak bulan Juni 2021 sebanyak 250 gram , pada tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa menerima kiriman ganja melalui ekspedisi sebanyak 500 gram, pada tanggal 14 Maret 2022 menerima kiriman ganja melalui ekspedisi sebanyak 300 gram, pada tanggal 1 Juni 2022 menerima melalui ekspedisi sebanyak 780 gram dan pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa menerima paket ganja melalui ekspedisi sebanyak 985 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, selanjutnya Terdakwa dan RISKI MAULANA als CIBLEK bin SUDARMADJI (berkas tersendiri) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08160/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan :
 - Nomor : 16935/2022/NNF berupa 1 (satu) plastic berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto + 406,460 gram
 - Nomor : 16936/2022/NNF berupa 1 (satu) plastic berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto + 1,080 gram

tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan precursor narkoba

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat Sub Unsur Percobaan, yang pengertian hukumnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 KUH Pidana , dan Sub Unsur Pemufakatan Jahat, yang pengertian hukumnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 88 KUH Pidana, yang mana antara ke 2 Sub Unsur tersebut adalah bersifat alternative atau pilihan, yang berarti : cukup salah satu Sub Unsur yang terbukti maka unsur ini secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah nyata bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menerima paket dari sdr. BAIM berupa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja yang



kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara diranjau sesuai dengan arahan dari Sdr. BAIM, Terdakwa juga telah mengakui sudah 9 kali transaksi narkoba jenis tanaman ganja dengan BAIM (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehari selain itu Terdakwa juga menerima upah berupa narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, majelis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkoba jenis tanaman ganja berat kotor 430 gram, 1 (satu) buah bungkus berisi narkoba jenis ganja berat 2,57 gram, 1 unit timbangan elektrik warna hitam, 1 bendel plastik klip kosong, 1 buah tas slempang warna hijau dan 1 unit HP merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syadza Imtiyaz Daffa Bin Sugeng Hariadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syadza Imtiyaz Daffa Bin Sugeng Hariadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis tanaman ganja berat kotor 430 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus berisi narkotika jenis ganja berat 2,57 gram;
 - 1 unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 bendel plastic klip kosong;
 - 1 buah tas slempang warna hijau;
 - 1 unit HP merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darmawati Lahang, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

ttd

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.,

ttd

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H.